



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Februari 2020

Halaman: 9

PAJAK DAERAH

Dispensasi PBB Bisa Kolektif

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja menyediakan sejumlah mekanisme dalam mengurangi beban masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), salah satunya memberikan stimulus dan pengajuan keringanan bisa dilakukan wajib pajak secara kolektif.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, menjelaskan dalam pembayaran PBB 2020 ini, masyarakat atau wajib pajak (WP) dibagi dalam tiga golongan (*lihat grafis*). "Yang mengalami kenaikan semuanya kami beri stimulus 50 sampai 70 persen," ujarnya, Jumat (28/2).

Stimulus ini kata dia, diberikan secara otomatis tanpa wajib pajak harus mengajukan keringanan. Besaran stimulus tergantung kelas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masing-masing wajib pajak. NJOP 0-Rp500 juta sebanyak 70%, NJOP Rp500 juta sampai Rp1 miliar sebesar Rp65%, NJOP Rp1 miliar sampai Rp2 miliar sebesar 60%, NJOP Rp2 miliar sampai Rp5 miliar sebesar 55%, NJOP di atas Rp5 miliar sebesar 50%.

Jika dengan stimulus itu masih dirasa memberatkan, Pemkot masih memberi opsi pengajuan keringanan, yang pengajuannya bisa dilakukan secara kolektif melalui bantuan Ketua RW setempat. "Semua berkas dikumpulkan di Ketua RW. Dia nanti jadi kuasa hukum warga yang mengurus pengajuan keringanan di loket PBB," kata dia.

Mekanisme ini bisa dilakukan semua WP yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sejumlah persyaratan yang diperlukan meliputi fotokopi SPPT 2020, bukti pembayaran sebelumnya, fotokopi KTP dan fotokopi SK terkait seperti pensiun, veteran, bangunan cagar budaya, Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) atau pernyataan tidak mampu membayar.

Keringanan diakomodasi sampai maksimal 75%.

Ia berharap pengajuan keringanan maksimal pada Juni mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi agar berkas pengajuan keringanan tidak menumpuk. Sampai akhir Februari ini, yang telah mengajukan keringanan sekitar 100 WP, dan yang telah membayar PBB sekitar 4.000 WP.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Wasesa, menjelaskan kenaikan tarif PBB dipengaruhi beberapa hal, di antaranya penyesuaian NJOP yang dilakukan tiga tahun sekali.

● Lebih Lengkap Halaman 12

WAJIB PAJAK TERDAMPAK KENAIKAN PBB DI KOTA JOGJA

Kenaikan	Jumlah Wajib Pajak
Tidak naik	22.905
Bayar Rp10.000	870
<100%	52.229
>100% -200%	11.360
>200% -300 %	1.699
>300%-400%	150
>400%	51
Total wajib pajak	95.273

Pemkot Jogja memberi stimulus keringanan bagi wajib pajak dengan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dari sebelumnya Rp12 juta menjadi Rp20 juta.

Sumber: BPKAD Kota Jogja

Dispensasi PBB...

Perubahan luas tanah, perkembangan wilayah yang pesat, dan kecenderungan harga tanah naik juga menjadi faktor kenaikan PBB. Selain melalui stimulus dan pengajuan keringanan, upaya mengurangi beban masyarakat juga dilakukan dengan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). "Sebelumnya Rp12 juta menjadi Rp20 juta. Ini menjadi upaya mengurangi beban PBB," katanya.

Sejak dua pekan lalu gejolak di masyarakat akibat kenaikan Tagihan PBB 2020 sampai saat ini belum mereda terutama beredarnya pesan berantai di masyarakat terkait dengan kenaikan PBB hingga 400% yang sangat meresahkan masyarakat mengingat sejauh ini banyak masyarakat belum menerima SPPT PBB. (Lugas Subarkah)

Instansi

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005